



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 112 / PID / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : AL AYYUBI Alias AYYUB Alias ANDI Bin (Alm.)
MUHAMMAD JAM'AN;
Tempat lahir : Binong;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Binong Rt.006 Rw.006, Kelurahan Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 01 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 25 Juli 2019 Nomor:86/Pid.B/2019/PN.Gdt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2019 Nomor: PDS-02/KLD/04/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

----Bahwa Terdakwa Al Ayyubi Alias Ayyub Alias Andi bin (alm.) Muhammad jam'an bersama-sama dengan Saksi Dimas Fico Amalo Alias Dimas Alias Fico Bin (Alm.) Kadarsyah Amalo (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. Yanto (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Binong RT.006 RW.006 Kelurahan Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Lampung Selatan**, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka **Pengadilan Negeri Lampung Selatan** yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai** berupa 8 karton rokok merek "BENTTUMAN" isi

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 batang rokok yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Pita Cukai Nomor : BA-037/TTF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan identifikasi terhadap barang bukti tersebut diatas dari pemeriksaan fisik, baik menggunakan alat seperti kaca pembesar, lampu UV, dan alat elektronis maupun mata telanjang, bahwa pita cukainya Palsu, karena memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan specimen pita cukai Asli dari konsorsium Perum Peruri dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau, perhitungan berdasarkan nilai Cukai yang seharusnya dibayar atas tiap keping Pita Cukai dengan metode perhitungan nilai Cukai per keping Pita Cukai adalah : (Tarif Spesifik x Jumlah Batang) : Tarif spesifik terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin adalah **Rp.370,00 (tiga ratus tujuh puluh rupiah) per-batang**. Dengan menggunakan penaksiran berdasarkan tarif terendah tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

MERKE	JENIS HT	ISI/BKS (BTG)	TARIF CUKAI SPESIFIK PER-BATANG	J UMLAH (BUNGKUS)	J UMLAH (BATANG)	TOTAL NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR
BENTTUMAN	SKM GOL II	20	Rp 370	4,800	96,000	Rp 35,520,000
				4,800	96,000	35,520,000

Cara perhitungan Nilai Cukai per-keping Pita Cukai adalah: (Tarif Spesifik x Jumlah Batang) Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar **Rp 35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keterangan Saksi Dimas Fico Amalo Alias Dimas Alias Fico Bin (Alm.) Kadarsyah Amalo yang telah lebih dahulu ditangkap oleh tim penindak Beacukai Bandar Lampung terdiri dari Ferdiansyah Fauzi, Tuah Saidy Mardhona S, M Dede Risman berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Nomor: PRIN-14/WBC.06/KPP.MP.03/2019 tanggal 25

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



Januari 2019 dari Saksi Dimas didapat total 12 karton rokok yang ditemukan, 8 karton nya adalah pesanan Sdr. YANTO (DPO) yang rencananya akan diantarkan sore itu juga kepada penerima barang yaitu Terdakwa Al Ayyubi Alias Ayyub Alias Andi (keponakan ipar Sdr. YANTO), yang memang pembeli rutin rokok merek "BENTTUMAN" yang Saksi DIMAS jual selama ini. Saksi DIMAS rencananya akan menyerahkan 8 karton rokok merek "BENTTUMAN" tersebut di rumah Terdakwa AYYUB yang beralamat di Dusun Binong RT.06 RW.06 Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Bahwa selanjutnya dilakukan penindakan lanjutan di rumah TERSANGKA Sdr. Al Ayyubi Alias Ayyub Alias Andi di Dusun Binong RT.06 RW.06 Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran:

- Sekira pukul 21.00 malam tanggal 28 Februari 2019 tersebut, setelah Saksi DIMAS mengantar rokok dan menyerahkan 8 karton rokok merek "BENTTUMAN" pesanan Sdr. Yanto yang diterima oleh Terdakwa AYYUB dirumahnya di Pesawaran tersebut dan Terdakwa AYYUB telah menyerahkan uang pembayaran sebagian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi DIMAS, Petugas yang terdiri dari memang sudah berada di Sekita lokasi segera menemui langsung Terdakwa AYYUB dengan menunjukkan surat perintah serta identitas. Kemudian Petugas meminta izin Terdakwa AYYUB untuk dapat melakukan penggeledahan terhadap rumah/bangunan milik Terdakwa AYYUB tersebut dengan sebelumnya menunjukkan surat perintah penggeledahan. Atas penggeledahan yang petugas lakukan, terdapat 8 karton rokok merek "BENTTUMAN" yang baru diterima Terdakwa AYYUB dari Saksi DIMAS ditimbun di ruang tamu rumah Terdakwa AYYUB.
- Bahwa dari penindakan yang dilakukan diamankan barang bukti berupa 8 karton rokok yang diterima Terdakwa AYYUB, 4 karton rokok yang masih berada di atas mobil pick-up warna hitam yang dibawa oleh Saksi DIMAS, uang pembayaran Rp 1.000.000, mobil pick-up nomor polisi BE 9154 CS warna Hitam, serta barang-barang bukti terkait lainnya di bawa ke Kantor Beacukai Bandar Lampung berikut Sdr. DIMAS dan Sdr. AYYUB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Kemudian terhadap rokok-rokok dilakukan pemeriksaan awal secara kasat mata dan alat bantu identifikasi pita cukai berupa lampu sinar

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



ultra violet, terhadap pita cukai yang dilekatkan pada rokok tersebut dan dari hasil pemeriksaan awal tersebut diketahui bahwa pita cukai rokok tersebut tidak sesuai ketentuan di bidang cukai dan selanjutnya seluruh barang rokok milik Terdakwa yang diambil dari ruang tamu rumah Terdakwa dan dari tempat penyimpanan lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan secara menyeluruh terhadap rokok milik Terdakwa tersebut, diketahui bahwa rokok tersebut dilekati pita cukai diduga tidak sesuai ketentuan dibidang cukai dengan jumlah total sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) bungkus isi 20 batang dengan total 96.000 (sembilan puluh enam ribu) batang rokok merek "BENTTUMAN".

- Bahwa kegiatan menawarkan, menjual, menyimpan, dan/atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok "BENTTUMAN" tersebut telah dilakukan Terdakwa sejak awal tahun 2019 dan Terdakwa membeli rokok "BENTTUMAN" tersebut dari Saksi Dimas seharga Rp 5.000 per-bungkus / Rp 50.000 per-slop / Rp 2.000.000 per-karton dan dijual kembali kepada :
 1. Perorangan sebesar Rp 6.000 per-bungkus / Rp 60.000 per-slop / Rp 2.400.000 per-karton.
 2. Warung/Toko-toko sebesar Rp. 6.500 per-bungkus/ Rp 65.000 per-slop / Rp 2.600.000 per-karton.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi terhadap pita cukai yang ada pada barang bukti berupa 4.800 (empat ribu delapan ratus) bungkus isi 20 batang dengan total 96.000 (sembilan puluh enam ribu) batang rokok merek "BENTTUMAN" tersebut diatas, dari pemeriksaan fisik, baik menggunakan alat seperti kaca pembesar, lampu UV, dan alat elektronis maupun mata telanjang, bahwa pita cukainya bukan merupakan produk dari Konsorsium Perum Peruri atau dapat dinyatakan merupakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan dibidang cukai, karena memiliki cirri-ciri yang tidak sama dengan specimen/produk asli dari konsorsium Perum Peruri. Hal tersebut sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Hasil Pengujian Pita Cukai Nomor : BA-037/TTF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- Berdasarkan perhitungan AHLI terhadap besaran nilai cukai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau, perhitungan

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilai Cukai yang seharusnya dibayar atas tiap keping Pita Cukai dengan metode perhitungan nilai Cukai per keping Pita Cukai adalah : (Tarif Spesifik x Jumlah Batang) : Tarif spesifik terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.010/2017 adalah Rp.370,00 (tiga ratus tujuh puluh rupiah) per batang dengan hasil sebagai berikut:

MEREK	J ENIS HT	ISI/BKS (BTG)	TARIF CUKAI SPESIFIK PER-BATANG	J UMLAH (BUNGKUS)	J UMLAH (BATANG)	TOTAL NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR
BENTJUMAN	SKM GOL II	20	Rp 370	4,800	96,000	Rp 35,520,000
				4,800	96,000	35,520,000

- Cara perhitungan Nilai Cukai per-keping Pita Cukai adalah: (Tarif Spesifik x Jumlah Batang) Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar **Rp 35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **Al Ayyubi Alias Ayyub Alias Andi BIN (ALM.) MUHAMMAD JAM'AN** bersama-sama dengan Saksi Dimas Fico Amalo Alias Dimas Alias Fico Bin (Alm.) Kadarsyah Amalo (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. Yanto(Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Binong RT.006 RW.006 Kelurahan Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Lampung Selatan**, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka **Pengadilan Negeri Lampung Selatan** yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai** berupa rokok merek "BENTTUMAN" sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) bungkus isi 20 batang dengan total 96.000 (sembilan puluh enam ribu) batang rokok dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Pita Cukai Nomor : BA-037/TTF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan identifikasi terhadap barang bukti tersebut diatas dari pemeriksaan fisik, baik menggunakan alat seperti kaca pembesar, lampu UV, dan alat elektronis maupun mata telanjang, bahwa pita cukainya bukan merupakan produk dari Konsorsium Perum Peruri atau dapat dinyatakan merupakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan dibidang cukai, karena memiliki ciri – ciri yang tidak sama dengan specimen/produk asli dari konsorsium Perum Peruri dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau, perhitungan berdasarkan nilai Cukai yang seharusnya dibayar atas tiap keping Pita Cukai dengan metode perhitungan nilai Cukai per keping Pita Cukai adalah : (Tarif Spesifik x Jumlah Batang) : Tarif spesifik terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.010/2017 adalah Rp.370,00 (tiga ratus tujuh rupiah) per batang dengan hasil sebagai berikut:

MEREC	J ENIS HT	ISI /BKS (BTG)	TARIF CUKAI SPESIFIK PER-BATANG	J UMLAH (BUNGKUS)	J UMLAH (BATANG)	TOTAL NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR
BENTTUMAN	SKM GOL II	20	Rp 370	4,800	96,000	Rp 35,520,000
				4,800	96,000	35,520,000

Cara perhitungan Nilai Cukai per-keping Pita Cukai adalah: (Tarif Spesifik x Jumlah Batang) Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar **Rp 35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).**

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



- Berawal dari keterangan SAKSI Dimas Fico Amalo Alias Dimas Alias Fico Bin (Alm.) Kadarsyah Amalo yang telah lebih dahulu ditangkap oleh tim penindak Beacukai Bandar Lampung terdiri dari FERDIANSYAH FAUZI, TUAH SAIDY MARDHONA S, M DEDE RISMAN berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Nomor: PRIN-14/WBC.06/KPP.MP.03/2019 tanggal 25 Januari 2019 dari Saksi Dimas didapat total 12 karton rokok yang ditemukan, 8 karton nya adalah pesanan Sdr. YANTO (DPO) yang rencananya akan diantarkan sore itu juga kepada penerima barang yaitu Terdakwa Al Ayyubi Alias Ayyub Alias Andi (keponakan ipar Sdr. YANTO), yang memang pembeli rutin rokok merek "BENTTUMAN" yang Saksi DIMAS jual selama ini. Saksi DIMAS rencananya akan menyerahkan 8 karton rokok merek "BENTTUMAN" tersebut di rumah Terdakwa AYYUB yang beralamat di Dusun Binong RT.06 RW.06 Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Bahwa selanjutnya dilakukan penindakan lanjutan di rumah TERSANGKA Sdr. Al Ayyubi Alias Ayyub Alias Andi di Dusun Binong RT.06 RW.06 Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran:
- Sekira pukul 21.00 malam tanggal 28 Februari 2019 tersebut, setelah Saksi DIMAS mengantar rokok dan menyerahkan 8 karton rokok merek "BENTTUMAN" pesanan Sdr. YANTO yang diterima oleh Terdakwa AYYUB dirumahnya di Pesawaran tersebut dan Terdakwa AYYUB telah menyerahkan uang pembayaran sebagian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi DIMAS, Petugas yang terdiri dari memang sudah berada di Sekita lokasi segera menemui langsung Terdakwa AYYUB dengan menunjukkan surat perintah serta identitas. Kemudian Petugas meminta izin Terdakwa AYYUB untuk dapat melakukan penggeledahan terhadap rumah/bangunan milik Terdakwa AYYUB tersebut dengan sebelumnya menunjukkan surat perintah penggeledahan. Atas penggeledahan yang petugas lakukan, terdapat 8 karton rokok merek "BENTTUMAN" yang baru diterima Terdakwa AYYUB dari Saksi DIMAS ditimbun di ruang tamu rumah Terdakwa AYYUB.
- Bahwa dari penindakan yang dilakukan diamankan barang bukti berupa 8 karton rokok yang diterima Terdakwa AYYUB, 4 karton rokok yang

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



masih berada di atas mobil pick-up warna hitam yang dibawa oleh Saksi DIMAS, uang pembayaran Rp 1.000.000, mobil pick-up nomor polisi BE 9154 CS warna Hitam, serta barang-barang bukti terkait lainnya di bawa ke Kantor Beacukai Bandar Lampung berikut Saksi DIMAS dan Sdr. AYYUB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap rokok-rokok dilakukan pemeriksaan awal secara kasat mata dan alat bantu identifikasi pita cukai berupa lampu sinar ultra violet, terhadap pita cukai yang dilekatkan pada rokok tersebut dan dari hasil pemeriksaan awal tersebut diketahui bahwa pita cukai rokok tersebut tidak sesuai ketentuan di bidang cukai dan selanjutnya seluruh barang rokok milik Terdakwa yang diambil dari ruang tamu rumah Terdakwa dan dari tempat penyimpanan lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan secara menyeluruh terhadap rokok milik Terdakwa tersebut, diketahui bahwa rokok tersebut dilekati pita cukai diduga tidak sesuai ketentuan dibidang cukai dengan jumlah total sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) bungkus isi 20 batang dengan total 96.000 (sembilan puluh enam ribu) batang rokok merek "BENTTUMAN".
- Bahwa Terdakwa membeli rokok merek "BENTTUMAN" tersebut dari Saksi Dimas seharga Rp 5.000 per-bungkus / Rp 50.000 per-slop / Rp 2.000.000 per-karton dan Terdakwa mengetahui pita cukai yang menempel pada rokok dimaksud adalah pita cukai yang melanggar hukum dari informasi yang pernah disampaikan oleh Sdr. Yanto (DPO) dan dari harga rokok nya yang murah jauh dibawa harga pasaran, sehingga Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui atau setidaknya patut menduga dari harganya yang murah, bahwa rokok yang dibeli dari Saksi Dimas tersebut adalah barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pidana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang CUKAI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi terhadap pita cukai yang ada pada barang bukti berupa 4.800 (empat ribu delapan ratus)

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



bungkus isi 20 batang dengan total 96.000 (sembilan puluh enam ribu) batang rokok merek "BENTTUMAN" tersebut diatas, dari pemeriksaan fisik, baik menggunakan alat seperti kaca pembesar, lampu UV, dan alat elektronis maupun mata telanjang, bahwa pita cukainya bukan merupakan produk dari Konsorsium Perum Peruri atau dapat dinyatakan merupakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan dibidang cukai, karena memiliki cirri-ciri yang tidak sama dengan specimen/produk asli dari konsorsium Perum Peruri. Hal tersebut sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Hasil Pengujian Pita Cukai Nomor : BA-037/TTF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.

- Berdasarkan perhitungan AHLI terhadap besaran nilai cukai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau, perhitungan berdasarkan nilai Cukai yang seharusnya dibayar atas tiap keping Pita Cukai dengan metode perhitungan nilai Cukai per keping Pita Cukai adalah : (Tarif Spesifik x Jumlah Batang) : Tarif spesifik terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.010/2017 adalah Rp.370,00 (tiga ratus tujuh puluh rupiah) per batang dengan hasil sebagai berikut:

MEREK	J ENIS HT	ISI/BKS (BTG)	TARIF CUKAI SPESIFIK PER-BATANG	J UMLAH (BUNGKUS)	J UMLAH (BATANG)	TOTAL NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR
BENTTUMAN	SKM GOL II	20	Rp 370	4,800	96,000	Rp 35,520,000
				4,800	96,000	35,520,000

- Cara perhitungan Nilai Cukai per-keping Pita Cukai adalah: (Tarif Spesifik x Jumlah Batang) Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar **Rp 35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2019 Reg.Perk.Nomor: PDS-02/KLD/04/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL AYUBI Als AYUBB als ANDI Bin MUHAMMAD JAM'AN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menye-rahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai JO Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL AYUBI Als AYUBB als ANDI Bin MUHAMMAD JAM'AN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **AL AYUBI Als AYUBB als ANDI Bin MUHAMMAD JAM'AN** membayar denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp.35.599.480,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu **sebesar Rp.71.198.960,00 (Tujuh puluh satu juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah, jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) Bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) karton / 1.600 (seribu enam ratus) bungkus barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "BENTTUMAN" isi 20 batang dengan total 32.000 batang rokok yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai ketentuan di bidang cukai melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Paket Express Indah Logistik Cargo Nomor DMK10000289 atas nama penerima "DIMAS";
- Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*) yang merupakan uang pembayaran sebagian atas pembelian 8 Karton Rokok merek "BENTTUMAN" yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai;
- 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank BCA Nomor 6019-0085-0444-6450;
- 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank BRI Nomor 5221-8420-9374-8835;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Pick Up warna hitam nomor polisi BE 9154 CS beserta kuncinya dan 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0386552/LP untuk kendaraan roda empat Daihatsu Pick Up warna hitam, tertera nomor registrasi: BE 9154 CS, nama pemilik: TONI BASKOPIK, alamat: Jl. Bakau Gg. Dewi Sri No. 2 D RT.010 Tanjung Raya Kedamaian Balam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1871061908850004 atas nama DIMAS FICO AMALO;
- 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG GALAXY J2 PRIME" Model "SM-G532G/DS" warna Rose Gold;
- 8 (delapan) karton / 3.200 (tiga ribu dua ratus) bungkus barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "BENTTUMAN" isi 20 batang dengan total 64.000 batang rokok yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai ketentuan di bidang cukai melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2019 tujuan transfer ke Rekening Bank Mandiri No. 1140012431402 a.n. YANTO sejumlah Rp 11.850.000 (*sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), 1(satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2019 tujuan ke Rekening Bank Mandiri No. 1140016649793 a.n. YANTO sejumlah Rp 11.500.000 (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*).
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1809011201830006 atas nama AL AYYUBI;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk "LENOVO A1000" warna Hitam;

(Keseluruhan Barang bukti di pergunakan dalam berkas perkara An. **DIMAS FICO AMALO Als DIMAS Als FICO Bin KADARSYAH AMAIO (Alm)**;

5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2019 Nomor:86/Pid.B/2019/PN.Gdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL AYYUBI Alias AYYUB Alias ANDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAM'AN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Yang Sah**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp.71.040.000,00 (tujuh puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karton / 1.600 (seribu enam ratus) bungkus barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "BENTTUMAN" isi 20 batang dengan total 32.000 batang rokok yang dilekati pita cukai dan 8 (delapan) karton / 3.200 (tiga ribu dua ratus) bungkus barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "BENTTUMAN" isi 20 batang dengan total 64.000 batang rokok yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai ketentuan di bidang cukai melanggar Undang-Undang

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

- Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*) yang merupakan uang pembayaran sebagian atas pembelian 8 Karton Rokok merek "BENTTUMAN" yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Pick Up warna hitam nomor polisi BE 9154 CS beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 0386552/LP untuk kendaraan roda empat Daihatsu Pick Up warna hitam, tertera nomor registrasi: BE 9154 CS, nama pemilik: TONI BASKOPIK, alamat: Jl. Bakau Gg. Dewi Sri No. 2 D RT.010 Tanjung Raya Kedamaian Balam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1809011201830006 atas nama AL AYYUBI;
- 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG GALAXY J2 PRIME" Model "SM-G532G/DS" warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit handphone merk "LENOVO A1000";
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2019 tujuan transfer ke Rekening Bank Mandiri No. 1140012431402 a.n. YANTO sejumlah Rp 11.850.000 (*sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2019 tujuan ke Rekening Bank Mandiri No. 1140016649793 a.n. YANTO sejumlah Rp 11.500.000 (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Paket Express Indah Logistik Cargo Nomor DMK10000289 atas nama penerima "DIMAS";
- 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank BRI Nomor 5221-8420-9374-8835,
- 1 (satu) buah kartu debit ATM BCA Nomor 6019-0085-0444-6450;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1871061908850004 atas nama DIMAS FICO AMALO;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dimas Fico Amalo Alias Dimas Alias Fico Bin (Alm) Kadarsyah Amalo).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Andy Pranomo, S.H./ Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 31 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:2/Akta.Pid./2019/PN.Gdt., dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa tanggal 1 Agustus 2019;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut sampai dengan putusan ini dijatuhkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:86/Pid.B/2019/PN.Gdt. tanggal 25 Juli 2019 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 2 Agustus 2019 Nomor:2/Akta.Pid./2019/PN.Gdt.:- -----

Menimbang, bahwa permintaan atau pernyataan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong Tataan tanggal 25 Juli 2019 Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Gdt., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Yang Sah**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan yang dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena kurang pengetahuannya tentang cukai, dan oleh karenanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diberikan keringanan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 25 Juli 2019 Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Gdt. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang CUKAI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per-Undang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 25 Juli 2019 Nomor:86/Pid.B/2019/PN.Gdt. yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **AL AYYUBI Alias AYYUB Alias ANDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAM'AN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Yang Sah**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp.71.040.000,00 (tujuh puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) karton / 1.600 (seribu enam ratus) bungkus barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "BENTTUMAN" isi 20 batang dengan total 32.000 batang rokok yang dilekati pita cukai dan 8 (delapan) karton / 3.200 (tiga ribu dua ratus) bungkus barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek "BENTTUMAN" isi 20 batang dengan total 64.000 batang rokok yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai ketentuan di bidang cukai melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*) yang merupakan uang pembayaran sebagian atas pembelian 8 Karton Rokok merek "BENTTUMAN" yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Pick Up warna hitam nomor polisi BE 9154 CS beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0386552/LP untuk kendaraan roda empat Daihatsu Pick Up warna hitam, tertera nomor registrasi: BE 9154 CS, nama pemilik: TONI BASKOPIK, alamat: Jl. Bakau Gg. Dewi Sri No. 2 D RT.010 Tanjung Raya Kedamaian Balam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1809011201830006 atas nama AL AYYUBI;
- 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG GALAXY J2 PRIME" Model "SM-G532G/DS" warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit handphone merk "LENOVO A1000";
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2019 tujuan transfer ke Rekening Bank Mandiri No. 1140012431402 a.n. YANTO sejumlah Rp 11.850.000 (*sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2019 tujuan ke Rekening Bank Mandiri No. 1140016649793 a.n. YANTO sejumlah Rp 11.500.000 (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*);
- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman Barang Paket Express Indah Logistik Cargo Nomor DMK10000289 atas nama penerima "DIMAS";
- 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank BRI Nomor 5221-8420-9374-8835,
- 1 (satu) buah kartu debit ATM BCA Nomor 6019-0085-0444-6450;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1871061908850004 atas nama DIMAS FICO AMALO;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dimas Fico Amalo Alias Dimas Alias Fico Bin (Alm) Kadarsyah Amalo).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh kami INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan H. AKSIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Agustus 2019 Nomor:111/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta NUR AINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-----

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. H. AKSIR, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NUR AINI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

An. Panitera
Panitera Muda Pidana
(Tgl. ... - 2019.)

Ganda Mana, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor: 112/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)